



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jeffri Andriyanto als Jeje Bin Sunarto;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Jeffri Andriyanto als Jeje Bin Sunarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., M.H., dan Roni Bahmari, SH. Para Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 19 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 9. (sembilan) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto/kotor + 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya dengan berat netto 20,702 (dua puluh koma tujuh ratus dua) gram, dengan rincian poket berat bruto/kotor + 10,18 (sepuluh koma delapan belas) poket berat bruto/kotor + 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor + 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat bruto/kotor + 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan poket berat bruto/kotor + 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
 - Selembat tisu warna putih
 - 1 (buah) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds"
 - 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dompot warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi
- 1 (satu) Unit Handphone merk Galaxy A14 warna hitam No.Serial RR8W304TVCR s dengan simcard 081233998149
- 3 (tiga) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan

Dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila Terdakwa tidak termasuk kriteria dari uraian tersebut diatas dan atau Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ditawarkan oleh FERY (DPO) untuk memperjualbelikan Shabu dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menyetujui tawaran FERY (DPO) tersebut dengan catatan minta pembayaran kemudian setelah Shabunya laku selanjutnya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto diberi poket Shabu sebanyak 5 (lima) gram dan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bisa membayar DP seharga 1 (satu) gram Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diterima langsung.

- Bahwa pada kesempatan berikutnya FERY (DPO) bersepakat dengan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto jika jualbeli maupun serah terima akan dilakukan oleh FERY (DPO) di rumah terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dengan kedatangan FERY (DPO) rata rata setiap 5 (lima) hari sekali dan menawarkan pembelian rata rata sebanyak 5 (lima) gram
- Bahwa 6 (enam) poket berisi Shabu dengan total berat kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya tersebut adalah miliknya dan hanya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto yang mengetahui keberadaan poket poket Shabu tersebut berada di laci dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menyimpan beberapa poket sisa dari pembelian yang lakukan sekitar 5 (lima) hari lalu di dalam sebuah kotak didalam laci kamar khusus tersebut dan terakhir menerima pembelian terakhir sebanyak 5 (lima) gram dari FERY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 siang hari kemudian ditimbang per gram dengan menggunakan timbangan elektrik tersebut akan dijadikan poket siap edar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bagian yang nantinya bila dirasa kurang stok persediaan maka terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto akan menimbang per gram kembali untuk stok persediaan maka jika ada yang hendak membeli akan diambilkan dari dalam laci meja kemudian akan diletakkan kembali kedalam kotak dan simpan di laci meja didalam kamar khusus tersebut dengan menguncinya.
- Bahwa pagi harinya setelah melakukan penimbangan poket poket siap edar dengan timbangan elektrik dimana untuk per gram akan dijadikan beberapa bagian yaitu 10 (sepuluh) bagian dengan harga jual poket tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan seorang diri sedangkan sisa pembagian poket siap edar tersebut telah terjual.
- Sedangkan poket poket klip plastik berisi shabu yang lainnya adalah sisa stok miliknya yang masih terjual dan ada yang hendak kembalikan ke penyedia Shabu karena rasanya berbeda dari biasanya menurut para pelangganya
- Bahwa keuntungan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dalam jualbeli Shabu per gramnya akan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat untung dapat konsumsi Shabu dari sisa penimbangan poket Shabu yang dilakukan sendiri didalam kamar khusus tersebut

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ketika berada di sebuah rumah Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan beserta barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam label tulisan "GUESS" yang berada di laci meja didalamnya terdapat 6 (enam) poket berisi Shabu dengan berat kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya yang ditutupi selembar tisu warna putih dengan rincian poket berat kotor $\pm 10,18$ (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat kotor $\pm 5,24$ (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat kotor $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat kotor $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat kotor $\pm 0,34$ (nol tiga puluh empat) gram dan poket berat kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds", 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5; 1 (satu) dompet warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi didalam laci meja tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 dan seperangkat alat hisap didalam kamar tersebut dan ditemukan 2 (dua) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan di sekitar dapur dalam rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09395/NNF/2023 tanggal 24 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 29665/2023/NNF sampai barang bukti nomor : 30644/2023/NNF - 30649/2023/NNF dengan hasil postif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ditawarkan oleh FERY (DPO) untuk memperjualbelikan Shabu dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menyetujui tawaran FERY (DPO) tersebut dengan catatan minta pembayaran kemudian setelah Shabunya laku selanjutnya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto diberi poket Shabu sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bisa membayar DP seharga 1 (satu) gram Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diterima langsung.
- Bahwa pada kesempatan berikutnya FERY (DPO) bersepakat dengan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto jika jualbeli maupun serah terima akan dilakukan oleh FERY (DPO) di rumah terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dengan kedatangan FERY (DPO) rata rata setiap 5 (lima) hari sekali dan menawarkan pembelian rata rata sebanyak 5 (lima) gram
- Bahwa 6 (enam) poket berisi Shabu dengan total berat kotor \pm 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya tersebut adalah miliknya dan hanya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto yang mengetahui keberadaan poket poket Shabu tersebut berada di laci dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menyimpan beberapa poket sisa dari pembelian yang lakukan sekitar 5 (lima) hari lalu di dalam sebuah kotak didalam laci kamar khusus tersebut dan terakhir menerima pembelian terakhir sebanyak 5 (lima) gram dari FERY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 siang hari kemudian ditimbang per gram dengan menggunakan timbangan elektrik tersebut akan dijadikan poket siap edar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bagian yang nantinya bila dirasa kurang stok persediaan maka terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto akan menimbang per gram kembali untuk stok persediaan maka jika ada yang hendak membeli akan diambilkan dari dalam laci meja kemudian akan diletakkan kembali kedalam kotak dan simpan di laci meja didalam kamar khusus tersebut dengan menguncinya.
- Bahwa pagi harinya setelah melakukan penimbangan poket poket siap edar dengan timbangan elektrik dimana untuk per gram akan dijadikan beberapa bagian yaitu 10 (sepuluh) bagian dengan harga jual poket tersebut sebesar

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan seorang diri sedangkan sisa pembagian poket siap edar tersebut telah terjual.

- Sedangkan poket poket klip plastik berisi shabu yang lainnya adalah sisa stok miliknya yang masih terjual dan ada yang hendak kembalikan ke penyedia Shabu karena rasanya berbeda dari biasanya menurut para pelangganya
- Bahwa keuntungan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dalam jualbeli Shabu per gramnya akan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat untung dapat konsumsi Shabu dari sisa penimbangan poket Shabu yang dilakukan sendiri didalam kamar khusus tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ketika berada di sebuah rumah Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan beserta barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam label tulisan "GUESS" yang berada di laci meja didalamnya terdapat 6 (enam) poket berisi Shabu dengan berat kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya yang ditutupi selembar tisu warna putih dengan rincian poket berat kotor $\pm 10,18$ (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat kotor $\pm 5,24$ (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat kotor $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat kotor $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat kotor $\pm 0,34$ (nol tiga puluh empat) gram dan poket berat kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds", 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5; 1 (satu) dompet warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi didalam laci meja tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 dan seperangkat alat hisap didalam kamar tersebut dan ditemukan 2 (dua) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan di sekitar dapur dalam rumah tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09395/NNF/2023 tanggal 24 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 29665/2023/NNF sampai barang bukti nomor: 30644/2023/NNF - 30649/2023/NNF dengan hasil postif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Amuji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO dan saksi baru kenal setelah melakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 224 Rt.001, Rw.005 Desa Jungcang Cang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dalam perkara penyelahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat ada peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah kota Pamekasan sehingga setelah melakukan pemantauan dan observasi sesuai dengan ciri ciri yang dimaksud maka saksi bersama dengan rekan saksi penangkap lainnya bersama Brigadir Bryan Dicky F, S.H. dengan diback Up anggota yang lain 1 (satu) unit dipimpin PS. Kanit AKP Irwan Tjatur Prambudi, S.H., M.H. dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan yang sedang didalam sebuah kamar khusus dimana sebelumnya saksi bersama anggota tim lainnya juga mengamankan saksi sdr. Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) dan saksi Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad yang saat itu berada di depan rumah yang sedang duduk diatas sebuah sepeda motor dan sebagian anggota tim masuk ke dalam rumah dan menyisir disamping rumah namun karena kondisi malam hari, ada beberapa orang berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan saat pemeriksaan badan/pakaian/barang bawaan terhadap saksi sdr. Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) dan saksi Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad tidak ditemukan poket Narkotika jenis Shabu maupun barang barang yang dimilikinya dalam kaitan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan/pakaian/barang bawaan/tempat tertutup lainnya bersama

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan saksi penangkap lainnya terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto didalam sebuah kamar khusus didalam rumah tersebut sampai ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam label tulisan "GUESS" yang berada di laci meja yang awalnya terkunci yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto/kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya yang ditutupi selembar tisu warna putih dengan rincian poket berat bruto/kotor $\pm 10,18$ (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 5,24$ (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 0,34$ (nol tiga puluh empat) gram dan poket berat bruto/kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds". Selain itu ditemukan 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5; 1 (satu) dompet warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi didalam laci meja tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 dan seperangkat alat hisap didalam kamar tersebut. Lalu ditemukan 2 (dua) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan di sekitar dapur dalam rumah tersebut yang kesemuanya dalam penguasaan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah menemukan barang bukti poket Narkotika jenis Shabu bersama dengan rekan saksi penangkap lainnya Aiptu Amuji dan tim lainnya yang dalam penguasaan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto maka dilakukan interogasi dan pemeriksaan alat komunikasi milik terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto. Kemudian diperoleh hasil terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa selama ini dalam pembelian poket Narkotika jenis Shabu selalu dilakukan secara langsung oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto didalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa poket poket Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh saksi dan rekan penangkap saksi lainnya berasal dari seseorang yang bernama FERY (DPO) yang biasanya datang langsung ke tempat tinggal terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa dalam mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya dititipi untuk pembelian poket Narkotika jenis Shabu seberat 5 (lima)



gram dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menjelaskan FERY (DPO) datang rata rata setiap 5 (lima) hari sekali menawarkan jual beli Narkotika jenis Shabu yang rata rata per 5 (lima) gram dan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto akan dibeli secara kontan atau tunai terkecuali jika kurang keuangannya maka dibeli sesuai adanya uang. Poket Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan didalam laci dalam kamar yang diletakkan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto adalah sisa stok persediaan yang dimiliki oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut dimana selama ini dalam hal penimbangan maupun penjualan poket Narkotika jenis Shabu dengan rata rata poket yang diperjualbelikan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada para pembelinya semua dilakukan sendiri oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa lupa berapa kali mendapatkan atau membeli poket Narkotika jenis Shabu secara langsung dari FERY (DPO) sejak dua tahun lalu namun rata rata membeli poket Narkotika jenis Shabu ke FERY (DPO) setiap 5 (lima) hari sekali dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 siang hari sebanyak 5 (lima) gram yang semua sisa persediaannya disimpan sendiri oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto sebagaimana yang saksi temukan saat penangkapan dan proses pengeledahan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa harga beli poket Narkotika jenis Shabu dari FERY (DPO) per gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Rata rata pembelian sebanyak 5 (lima) gram. Untuk pembayaran keuangannya langsung kontak kepada FERY (DPO) dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak pernah melakukan transfer rekening dalam pembelian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil interrogasi yang telah kami lakukan untuk keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dihitung rata rata maka per gramnya akan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana per gram bisa dijadikan atau disiapkan 10 (sepuluh) poket siap edar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan bisa konsumsi Narkotika jenis Shabu dari sisa penimbangan poket Narkotika jenis Shabu yang dilakukannya sendiri selama ini didalam kamar khusus tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peranan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto telah memperjualbelikan poket Narkotika jenis Shabu dari pembelian ke seseorang yang bernama FERY (DPO) untuk mendapatkan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan materi dan konsumsi Narkotika jenis Shabu dan jika hendak membeli maka terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto maka setiap 5 (lima) hari sekali FERY (DPO) akan langsung menemui terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dan menyerahkan poket Narkotika jenis Shabu ke terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dikamar khusus tersebut lalu terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto akan melakukan penimbangan menjadi poket Narkotika jenis Shabu siap edar yang dilakukan sendiri dan menyiapkan alat hisap baik ditaruh di dalam kamar khusus tersebut maupun di sekitar dapur jika ada pembeli yang membeli dimana saat saksi melakukan penggerebekan banyak pembeli yang berhasil melarikan diri karena situasi malam hari.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto telah mengaku sempat menyerahkan poket Narkotika jenis Shabu ke pembeli namun lupa orangnya kalau tidak salah ada sekitar 6 (enam) orang yang membeli poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang penjualan tersebut telah habis digunakan kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto belum menulis di buku catatan untuk hasil penjualan hari itu seperti buku yang diamankan oleh kami yang berisikan beberapa data penjualan poket Narkotika jenis Shabu meski tertulis didalam buku catatan tersebut waktu tanggalnya tidak teratur atau berurutan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dan pemeriksaan alat komunikasi dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dalam berkomunikasi dalam hal peredaran Narkotika jenis Shabu dengan FERY (DPO) telah sepakat tidak menggunakan alat komunikasi dan FERY (DPO) yang akan langsung datang ke tempat tinggal terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto sehingga oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak memiliki nomor handphone FERY (DPO). Alat komunikasi terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto hanya digunakan jika ada beberapa temannya hendak membeli dan memastikan ketersediaan stok poket Narkotika jenis Shabu sebagaimana capture screen yang saksi periksa di handphone milik terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa ciri-ciri dari FERY (DPO) adalah seorang laki-laki, usia sekitar 30 tahun, tinggi badan \pm 165 Cm, berat badan \pm 50 kg, warna kulit

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, rambut warna hitam, hidung biasa, matanya biasa, pernah mengaku dulunya tinggal di Sokabanah kab. Sampang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang terdapat saksi umum seperti sdr. Abd. Mutallib Bin Moh. Hadhis (Alm) sebagai ketua RT setempat lalu ada sdr. Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) yang merupakan paman ipar terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto yang saat itu ada diluar rumah dan saksi sdr. Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad yang ada diluar rumah saat saksi melakukan penggerebekan mereka kami minta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak atau melawan hukum dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan atau dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penguasaan Narkotika jenis Shabu dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut memang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan untuk kepentingan pribadi demi keuntungan yang telah diperolehnya. Selain itu profesi dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak bekerja sehingga bukan di bidang medis atau kesehatan maupun di bidang riset atau peneliti suatu objek.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09395/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 30644/2023/NNF s/d 30649/2023/NNF dengan hasil postitif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Majelis Hakim didalam persidangan menunjukkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Bryan Dicky Frasetyo, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO dan saksi baru kenal setelah melakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 224 Rt.001, Rw.005 Desa Jungcang Cang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dalam perkara penyelahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat ada peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah kota Pamekasan sehingga setelah melakukan pemantauan dan observasi sesuai dengan ciri ciri yang dimaksud maka saksi bersama dengan rekan saksi penangkap lainnya bersama Brigadir Bryan Dicky F, S.H. dengan diback Up anggota yang lain 1 (satu) unit dipimpin PS. Kanit AKP Irwan Tjatur Prambudi, S.H., M.H. dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan yang sedang didalam sebuah kamar khusus dimana sebelumnya saksi bersama anggota tim lainnya juga mengamankan saksi sdr. Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) dan saksi Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad yang saat itu berada di depan rumah yang sedang duduk diatas sebuah sepeda motor dan sebagian anggota tim masuk ke dalam rumah dan menyisir disamping rumah namun karena kondisi malam hari, ada beberapa orang berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan saat pemeriksaan badan/pakaian/barang bawaan terhadap saksi sdr. Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) dan saksi Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad tidak ditemukan poket Narkotika jenis Shabu maupun barang barang yang dimilikinya dalam kaitan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan/pakaian/barang bawaan/tempat tertutup lainnya bersama dengan saksi penangkap lainnya terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto didalam sebuah kamar khusus didalam rumah tersebut sampai ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam label tulisan "GUESS"

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di laci meja yang awalnya terkunci yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto/kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya yang ditutupi selembar tisu warna putih dengan rincian poket berat bruto/kotor $\pm 10,18$ (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 5,24$ (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 0,34$ (nol tiga puluh empat) gram dan poket berat bruto/kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds". Selain itu ditemukan 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5; 1 (satu) dompet warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi didalam laci meja tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 dan seperangkat alat hisap didalam kamar tersebut. Lalu ditemukan 2 (dua) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan di sekitar dapur dalam rumah tersebut yang kesemuanya dalam penguasaan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah menemukan barang bukti poket Narkotika jenis Shabu bersama dengan rekan saksi penangkap lainnya Aiptu Amuji dan tim lainnya yang dalam penguasaan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto maka dilakukan interogasi dan pemeriksaan alat komunikasi milik terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto. Kemudian diperoleh hasil terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa selama ini dalam pembelian poket Narkotika jenis Shabu selalu dilakukan secara langsung oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto didalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa poket poket Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh saksi dan rekan penangkap saksi lainnya berasal dari seseorang yang bernama FERY (DPO) yang biasanya datang langsung ke tempat tinggal terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa dalam mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya dititipi untuk pembelian poket Narkotika jenis Shabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menjelaskan FERY (DPO) datang rata rata setiap 5 (lima) hari sekali menawarkan jual beli Narkotika jenis Shabu yang rata rata per 5 (lima) gram dan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Jeje Bin Sunarto akan dibeli secara kontan atau tunai terkecuali jika kurang keuangannya maka dibeli sesuai adanya uang. Poket Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan didalam laci dalam kamar yang diletakkan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto adalah sisa stok persediaan yang dimiliki oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut dimana selama ini dalam hal penimbangan maupun penjualan poket Narkotika jenis Shabu dengan rata rata poket yang diperjualbelikan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada para pembelinya semua dilakukan sendiri oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa lupa berapa kali mendapatkan atau membeli poket Narkotika jenis Shabu secara langsung dari FERY (DPO) sejak dua tahun lalu namun rata rata membeli poket Narkotika jenis Shabu ke FERY (DPO) setiap 5 (lima) hari sekali dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 siang hari sebanyak 5 (lima) gram yang semua sisa persediaannya disimpan sendiri oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto sebagaimana yang saksi temukan saat penangkapan dan proses pengeledahan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa harga beli poket Narkotika jenis Shabu dari FERY (DPO) per gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Rata rata pembelian sebanyak 5 (lima) gram. Untuk pembayaran keuangannya langsung kontak kepada FERY (DPO) dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak pernah melakukan transfer rekening dalam pembelian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil interogasi yang telah kami lakukan untuk keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dihitung rata rata maka per gramnya akan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana per gram bisa dijadikan atau disiapkan 10 (sepuluh) poket siap edar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan bisa konsumsi Narkotika jenis Shabu dari sisa penimbangan poket Narkotika jenis Shabu yang dilakukannya sendiri selama ini didalam kamar khusus tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peranan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto telah memperjualbelikan poket Narkotika jenis Shabu dari pembelian ke seseorang yang bernama FERY (DPO) untuk mendapatkan keuntungan materi dan konsumsi Narkotika jenis Shabu dan jika hendak membeli maka terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto maka setiap 5 (lima) hari sekali FERY (DPO) akan langsung menemui terdakwa Jeffri

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dan menyerahkan poket Narkotika jenis Shabu ke terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dikamar khusus tersebut lalu terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto akan melakukan penimbangan menjadi poket Narkotika jenis Shabu siap edar yang dilakukan sendiri dan menyiapkan alat hisap baik ditaruh di dalam kamar khusus tersebut maupun di sekitar dapur jika ada pembeli yang membeli dimana saat saksi melakukan penggerebekan banyak pembeli yang berhasil melarikan diri karena situasi malam hari.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto telah mengaku sempat menyerahkan poket Narkotika jenis Shabu ke pembeli namun lupa orangnya kalau tidak salah ada sekitar 6 (enam) orang yang membeli poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang penjualan tersebut telah habis digunakan kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto belum menulis di buku catatan untuk hasil penjualan hari itu seperti buku yang diamankan oleh kami yang berisikan beberapa data penjualan poket Narkotika jenis Shabu meski tertulis didalam buku catatan tersebut waktu tanggalnya tidak teratur atau berurutan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dan pemeriksaan alat komunikasi dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dalam berkomunikasi dalam hal peredaran Narkotika jenis Shabu dengan FERY (DPO) telah sepakat tidak menggunakan alat komunikasi dan FERY (DPO) yang akan langsung datang ke tempat tinggal terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto sehingga oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak memiliki nomor handphone FERY (DPO). Alat komunikasi terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto hanya digunakan jika ada beberapa temannya hendak membeli dan memastikan ketersediaan stok poket Narkotika jenis Shabu sebagaimana capture screen yang saksi periksa di handphone milik terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa ciri-ciri dari FERY (DPO) adalah seorang laki-laki, usia sekitar 30 tahun, tinggi badan ± 165 Cm, berat badan ± 50 kg, warna kulit Hitam, rambut warna hitam, hidung biasa, matanya biasa, pernah mengaku dulunya tinggal di Sokabanah kab. Sampang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang terdapat saksi umum seperti sdr. Abd. Mutallib Bin Moh. Hadhis (Alm) sebagai ketua RT setempat lalu ada sdr.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) yang merupakan paman ipar terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto yang saat itu ada diluar rumah dan saksi sdr. Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad yang ada diluar rumah saat saksi melakukan penggerebekan mereka kami minta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak atau melawan hukum dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan atau dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penguasaan Narkotika jenis Shabu dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut memang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan untuk kepentingan pribadi demi keuntungan yang telah diperolehnya. Selain itu profesi dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak bekerja sehingga bukan di bidang medis atau kesehatan maupun di bidang riset atau peneliti suatu objek.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09395/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 30644/2023/NNF s/d 30649/2023/NNF dengan hasil postif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Majelis Hakim didalam persidangan menunjukkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah beralamat di Jl. Masjid

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagandan No.224 Rt.001, Rw.005, Desa Jungcang Cang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;

- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan seorang diri yang saat itu berada di sebuah kamar didalam rumah tersebut yang sedang duduk dimana terdapat sebuah alat hisap pula ;
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim dengan sebelumnya menunjukkan Surat Perintah Tugas dengan dipimpin oleh AKP IRWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. bersama anggota lainnya yang saat penangkapan lalu diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan lokasi penyimpanan Narkotika jenis Shabu yang selama ini diduga memperjual belikan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan kemudian penggeledahan didalam kamar tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan tersebut yaitu sebuah kotak warna hitam label tulisan "GUESS" yang berada di laci meja yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto/kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya dengan rincian poket berat bruto/kotor $\pm 10,18$ (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 5,24$ (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 0,34$ (nol tiga puluh empat) gram dan poket berat bruto/kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek "Digipounds". Selain itu ditemukan 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5; 1 (satu) dompet warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi didalam laci meja tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 juga ada sebuah alat hisap didalam kamar tersebut yang kesemuanya diakui dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan selain barang bukti diatas, juga ditemukan barang bukti lainnya dalam kaitan peredaran Narkotika jenis Shabu yaitu 2 (dua) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik serta Skrup potongan sedotan di sekitar dapur dalam rumah tersebut yang semua barang tersebut memang milik dan dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa semua poket Narkotika jenis Shabu ini berasal dari penerimaan secara langsung yaitu menerima poket Narkotika jenis Shabu selama ini dari seseorang yang bernama FERY (DPO) yang dulunya dikenalkan oleh teman terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan tetap.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa awalnya ditawarkan FERY (DPO) untuk memperjual belikan poket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran FERY (DPO) tersebut dengan catatan minta pembayaran kemudian setelah barang atau poket Narkotika jenis Shabunya laku. Kemudian terdakwa diberi poket Narkotika jenis Shabu awalnya 5 (lima) gram namun terdakwa bisa membayar DP seharga 1 (satu) gram yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diterima langsung. Kemudian pada kesempatan berikutnya FERY (DPO) bersepakat dengan terdakwa jika jualbeli maupun serah terima akan dilakukan oleh FERY (DPO) dirumah terdakwa dengan kedatangan FERY (DPO) rata rata setiap 5 (lima) hari sekali dan menawarkan pembelian rata rata sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto/kotor \pm 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya tersebut adalah miliknya dan hanya terdakwa yang mengetahui keberadaan poket poket Narkotika jenis Shabu tersebut karena tidak ada orang lain maupun anggota keluarga lainnya mengetahuinya dan posisi laci memang di kunci oleh terdakwa sebelum penangkapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan beberapa poket sisa dari pembelian yang lakukan sekitar 5 (lima) hari lalu di dalam sebuah kotak didalam laci kamar khusus tersebut dan terakhir menerima pembelian terakhir sebanyak 5 (lima) gram dari FERY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 siang hari kemudian ditimbang per gram seperti biasanya dengan bantuan timbangan elektrik yang ditemukan petugas kepolisian tersebut lalu per gram Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijadikan poket siap edar seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bagian yang nantinya jika dirasa kurang stok persediaan maka

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka akan menimbang per gram kembali untuk stok persediaan maka jika ada yang hendak membeli akan terdakwa akan ambil dari dalam laci meja kemudian akan diletakkan kembali kedalam kotak dan simpan di laci meja didalam kamar khusus tersebut dengan menguncinya sampai adanya penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut.

- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa pagi harinya telah melakukan penimbangan poket poket siap edar dengan bantuan timbangan elektrik dimana untuk per gram akan dijadikan beberapa bagian yaitu 10 (sepuluh) bagian dengan harga jual poket tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan seorang diri sedangkan sisa pembagian poket siap edar tersebut telah terjual sebelum penangkapan terdakwa. Sedangkan poket poket klip plastik Narkotika jenis Shabu yang lainnya adalah sisa stok miliknya yang masih terjual dan ada yang hendak direturn atau kembalikan ke penyedia Narkotika jenis Shabu karena rasanya berbeda dari biasanya menurut para pelangganya, namun juga turut ditemukan petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa tujuannya dalam penyimpanan beberapa poket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut memang akan diperjualbelikan ke orang lain yang rata rata langsung menuju ke rumah terdakwa jika hendak membelinya dimana rata rata poket yang dijualnya dalam kemasan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) meski ada kadang yang membayar uang kurang maka akan terdakwa tulis di buku catatan yang juga diamankan petugas kepolisian dan suatu saat pembeli tersebut kembali akan ditagih kembali oleh terdakwa kadang ada yang membayar dengan jaminan handphone.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa membeli poket Narkotika jenis Shabu dari FERY (DPO) per gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rata rata pembelian tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang dilakukan penyerahan langsung baik poket Narkotika maupun keuangannya didalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa keuntungan dalam jualbeli Narkotika jenis Shabu jika dihitung rata rata maka per gramnya akan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat untung bisa konsumsi Narkotika jenis Shabu dari sisa penimbangan poket Narkotika jenis Shabu yang dilakukan sendiri didalam kamar khusus tersebut.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa penemuan barang barang lainnya seperti timbangan elektrik yang dibeli secara online tersebut merupakan alat bantu yang nantinya untuk memudahkan dalam

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan maupun pengemasan ke poket poket Narkotika jenis Shabu siap edar. Untuk Skrup potongan sedotan adalah alat untuk membantu menuangkan Narkotika jenis Shabu dari klip kemasan besar ke klip kemasan lebih kecil atau poket siap edar. Untuk klip plastik kosong sebagai tempat Narkotika jenis Shabu yang hendak diperjualbelikan yang beli di toko plastik di kota Pamekasan. Sedangkan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi adalah rekapan atau tulisan hasil penjualan poket Narkotika jenis Shabu yang telah dilayani sebelum penangkapan tersebut dimana oleh terdakwa akan ditulis nama nama pembeli jika ada stok edar 10 bagian atau barang baik ada yang lunas membayar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada yang pembayarannya kurang ada yang menggunakan gadai barang berupa HP. Sedangkan sebuah handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 merupakan alat komunikasinya dengan para pembeli yang hendak ke rumah untuk membeli poket Narkotika jenis Shabu yang biasanya minta disiapkan atau menanyakan adakah stok persediaan dimana komunikasi dengan FERY (DPO) telah disepakati tanpa melalui alat komunikasi.

- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa ciri ciri dari FERY (DPO), seorang laki laki, usia sekitar 30 tahun, tinggi badan \pm 165 Cm, berat badan \pm 50 kg, warna kulit Hitam, rambut warna hitam, hidung biasa, matanya biasa, pernah mengaku dulunya tinggal di Sokabanah kab. Sampang.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa selama ini hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan tidak untuk jenis Narkotika lainnya seperti Tembakau Gorila Sintesis, ganja dan ekstasi yang terakhir konsumsi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pagi hari didalam kamar khusus tersebut seorang diri dengan menggunakan alat hisap dengan alat sederhana dari sebuah botol bekas minuman "You C1000" seperti yang diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan penguasaan Narkotika jenis Shabu dari terdakwa tersebut memang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan untuk kepentingan pribadi demi keuntungan yang telah diperolehnya. Selain itu profesi dari terdakwa bukanlah didalam bidang medis atau kesehatan maupun bidang riset atau peneliti suatu objek karena tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09395/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 30644/2023/NNF s/d 30649/2023/NNF dengan hasil postif

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Majelis Hakim didalam persidangan menunjukkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto/kotor + 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya dengan berat netto 20,702 (dua puluh koma tujuh ratus dua) gram, dengan rincian poket berat bruto/kotor + 10,18 (sepuluh koma delapan belas) poket berat bruto/kotor + 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor + 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, rgram, poket berat bruto/kotor + 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor + 0,34 (nol koma tigha puluh empat) gram dan poket berat bruto/kotor + 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
2. Selembar tisu warna putih
3. 1 (buah) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds"
4. 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5
5. 1 (satu) Dompot warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi
6. 1 (satu) Unit Handphone merk Galaxy A14 warna hitam No.Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149
7. 3 (tiga) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan, Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram ;
- Bahwa awalnya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ditawari oleh FERY (DPO) untuk memperjualbelikan Shabu dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menyetujui tawaran FERY (DPO) tersebut dengan catatan minta

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kemudian setelah Shabunya laku selanjutnya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto diberi poket Shabu sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bisa membayar DP seharga 1 (satu) gram Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diterima langsung

- Bahwa pada kesempatan berikutnya FERY (DPO) bersepakat dengan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto jika jualbeli maupun serah terima akan dilakukan oleh FERY (DPO) di rumah terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dengan kedatangan FERY (DPO) rata rata setiap 5 (lima) hari sekali dan menawarkan pembelian rata rata sebanyak 5 (lima) gram
- Bahwa 6 (enam) poket berisi Shabu dengan total berat kotor \pm 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya tersebut adalah miliknya dan hanya terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto yang mengetahui keberadaan poket poket Shabu tersebut berada di laci dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menyimpan beberapa poket sisa dari pembelian yang lakukan sekitar 5 (lima) hari lalu di dalam sebuah kotak didalam laci kamar khusus tersebut dan terakhir menerima pembelian terakhir sebanyak 5 (lima) gram dari FERY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 siang hari kemudian ditimbang per gram dengan menggunakan timbangan elektrik tersebut akan dijadikan poket siap edar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bagian yang nantinya bila dirasa kurang stok persediaan maka terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto akan menimbang per gram kembali untuk stok persediaan maka jika ada yang hendak membeli akan diambilkan dari dalam laci meja kemudian akan diletakkan kembali kedalam kotak dan simpan di laci meja didalam kamar khusus tersebut dengan menguncinya.
- Bahwa pagi harinya setelah melakukan penimbangan poket poket siap edar dengan timbangan elektrik dimana untuk per gram akan dijadikan beberapa bagian yaitu 10 (sepuluh) bagian dengan harga jual poket tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan seorang diri sedangkan sisa pembagian poket siap edar tersebut telah terjual.
- Bahwa Sedangkan poket poket klip plastik berisi shabu yang lainnya adalah sisa stok miliknya yang masih terjual dan ada yang hendak kembalikan ke penyedia Shabu karena rasanya berbeda dari biasanya menurut para pelangganya
- Bahwa keuntungan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dalam jualbeli Shabu per gramnya akan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dapat untung dapat konsumsi Shabu dari sisa penimbangan poket Shabu yang dilakukan sendiri didalam kamar khusus tersebut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ketika berada di sebuah rumah Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan beserta barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam label tulisan "GUESS" yang berada di laci meja didalamnya terdapat 6 (enam) poket berisi Shabu dengan berat kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya yang ditutupi selembar tisu warna putih dengan rincian poket berat kotor $\pm 10,18$ (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat kotor $\pm 5,24$ (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat kotor $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat kotor $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat kotor $\pm 0,34$ (nol tiga puluh empat) gram dan poket berat kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds", 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5; 1 (satu) dompet warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi didalam laci meja tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 dan seperangkat alat hisap didalam kamar tersebut dan ditemukan 2 (dua) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan di sekitar dapur dalam rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09395/NNF/2023 tanggal 24 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 29665/2023/NNF sampai barang bukti nomor : 30644/2023/NNF - 30649/2023/NNF dengan hasil postif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya adalah terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTIO ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dokumen atau surat apapun dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Dengan demikian Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH telah melakukan penangkapan terhadap JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 224 Rt.001, Rw.005 Desa Jungcang Cang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH berawal dari informasi masyarakat ada peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah kota Pamekasan sehingga setelah melakukan pemantauan dan observasi sesuai dengan ciri ciri yang dimaksud maka saksi bersama dengan rekan saksi penangkap lainnya bersama Brigadir Bryan Dicky F, S.H. dengan diback Up anggota yang lain 1 (satu) unit dipimpin PS. Kanit AKP Irwan Tjatur Prambudi, S.H., M.H. dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan yang sedang didalam sebuah kamar khusus dimana sebelumnya saksi bersama anggota tim lainnya juga mengamankan saksi sdr. Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) dan saksi Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad yang saat itu berada di depan rumah yang sedang duduk duduk diatas sebuah sepeda motor dan sebagian anggota tim masuk ke dalam rumah dan menyisir disamping rumah namun karena kondisi malam hari, ada beberapa orang berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan saat pemeriksaan badan/pakaian/barang bawaan terhadap saksi sdr. Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) dan saksi Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad tidak ditemukan poket Narkotika jenis Shabu maupun barang barang yang dimilikinya dalam kaitan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan/pakaian/barang bawaan/tempat tertutup lainnya bersama dengan saksi penangkap lainnya terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto didalam sebuah kamar khusus didalam rumah tersebut sampai ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam label tulisan "GUESS" yang berada di laci meja yang awalnya terkunci yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto/kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya yang ditutupi selembur tisu warna putih dengan rincian poket berat bruto/kotor $\pm 10,18$ (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 5,24$ (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 0,34$ (nol tiga puluh empat) gram dan poket berat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto/kotor \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds". Selain itu ditemukan 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5; 1 (satu) dompet warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi didalam laci meja tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 dan seperangkat alat hisap didalam kamar tersebut. Lalu ditemukan 2 (dua) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan di sekitar dapur dalam rumah tersebut yang kesemuanya dalam penguasaan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan bahwa setelah menemukan barang bukti poket Narkotika jenis Shabu bersama dengan rekan saksi penangkap lainnya Aiptu Amuji dan tim lainnya yang dalam penguasaan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto maka dilakukan interogasi dan pemeriksaan alat komunikasi milik terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto. Kemudian diperoleh hasil terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa selama ini dalam pembelian poket Narkotika jenis Shabu selalu dilakukan secara langsung oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa poket poket Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh saksi dan rekan penangkap saksi lainnya berasal dari seseorang yang bernama FERY (DPO) yang biasanya datang langsung ke tempat tinggal terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan dari hasil interogasi terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa dalam mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya dititipi untuk pembelian poket Narkotika jenis Shabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto menjelaskan FERY (DPO) datang rata rata setiap 5 (lima) hari sekali menawarkan jual beli Narkotika jenis Shabu yang rata rata per 5 (lima) gram dan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto akan dibeli secara kontan atau tunai terkecuali jika kurang keuangannya maka dibeli sesuai adanya uang. Poket Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan didalam laci dalam kamar yang diletakkan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto adalah sisa stok persediaan yang dimiliki oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut dimana selama ini dalam hal penimbangan maupun penjualan poket poket Narkotika jenis Shabu dengan rata rata poket yang diperjualbelikan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada para pembelinya semua dilakukan sendiri oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa lupa berapa kali mendapatkan atau membeli poket Narkotika jenis Shabu secara langsung dari FERY (DPO) sejak dua tahun lalu namun rata rata membeli poket Narkotika jenis Shabu ke FERY (DPO) setiap 5 (lima) hari sekali dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 siang hari sebanyak 5 (lima) gram yang semua sisa persediaannya disimpan sendiri oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto sebagaimana yang saksi temukan saat penangkapan dan proses penggeledahan ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa harga beli poket Narkotika jenis Shabu dari FERY (DPO) per gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Rata rata pembelian sebanyak 5 (lima) gram. Untuk pembayaran keuangannya langsung kontak kepada FERY (DPO) dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak pernah melakukan transfer rekening dalam pembelian tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan bahwa berdasarkan hasil interogasi yang telah kami lakukan untuk keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dihitung rata rata maka per gramnya akan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana per gram bisa dijadikan atau disiapkan 10 (sepuluh) poket siap edar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan bisa konsumsi Narkotika jenis Shabu dari sisa penimbangan poket Narkotika jenis Shabu yang dilakukannya sendiri selama ini didalam kamar khusus tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan bahwa peranan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto telah memperjualbelikan poket Narkotika jenis Shabu dari pembelian ke seseorang yang bernama FERY (DPO) untuk mendapatkan keuntungan materi dan konsumsi Narkotika jenis Shabu dan jika hendak membeli maka terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto maka setiap 5 (lima) hari sekali FERY (DPO) akan langsung menemui terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dan menyerahkan poket Narkotika jenis Shabu ke terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dikamar khusus tersebut lalu terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto akan melakukan penimbangan menjadi poket Narkotika jenis Shabu siap edar yang dilakukan sendiri dan menyiapkan alat hisap baik ditaruh di dalam kamar khusus tersebut maupun di sekitar dapur jika ada pembeli yang membeli dimana saat saksi melakukan penggerebekan banyak pembeli yang berhasil melarikan diri karena situasi malam hari;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto telah mengaku sempat menyerahkan poket Narkotika jenis Shabu ke pembeli namun lupa orangnya kalau tidak salah ada sekitar 6 (enam) orang yang membeli poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang penjualan tersebut telah habis digunakan kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto belum menulis di buku catatan untuk hasil penjualan hari itu seperti buku yang diamankan oleh kami yang berisikan beberapa data penjualan poket Narkotika jenis Shabu meski tertulis didalam buku catatan tersebut waktu tanggalnya tidak teratur atau berurutan ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan berdasarkan pengakuan dan pemeriksaan alat komunikasi dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto dalam berkomunikasi dalam hal peredaran Narkotika jenis Shabu dengan FERY (DPO) telah sepakat tidak menggunakan alat komunikasi dan FERY (DPO) yang akan langsung datang ke tempat tinggal terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto sehingga oleh terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak memiliki nomor handphone FERY (DPO). Alat komunikasi terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto hanya digunakan jika ada beberapa temannya hendak membeli dan memastikan ketersediaan stok poket Narkotika jenis Shabu sebagaimana capture screen yang saksi periksa di handphone milik terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan bahwa pengakuan dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto bahwa ciri-ciri dari FERY (DPO) adalah seorang laki-laki, usia sekitar 30 tahun, tinggi badan \pm 165 Cm, berat badan \pm 50 kg, warna kulit Hitam, rambut warna hitam, hidung biasa, matanya biasa, pernah mengaku dulunya tinggal di Sokabanah kab. Sampang ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan bahwa memang terdapat saksi umum seperti sdr. Abd. Mutallib Bin Moh. Hadhis (Alm) sebagai ketua RT setempat lalu ada sdr. Moh. Surya Wahyudi Bin Sarajudin (Alm) yang merupakan paman ipar terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto yang saat itu ada diluar rumah dan saksi sdr. Moh. Kadarisman Hidayat Bin Moh. Saleh Rasad yang ada diluar rumah saat saksi melakukan penggerebekan mereka kami minta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan bahwa terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak mempunyai ijin dari pihak

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang atau tanpa hak atau melawan hukum dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan atau dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa saksi Amuji dan Bryan Dicky Frasetyo, SH menerangkan bahwa penguasaan Narkotika jenis Shabu dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tersebut memang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan untuk kepentingan pribadi demi keuntungan yang telah diperolehnya. Selain itu profesi dari terdakwa Jeffri Andriyanto Als Jeje Bin Sunarto tidak bekerja sehingga bukan di bidang medis atau kesehatan maupun di bidang riset atau peneliti suatu objek ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als JEJE Bin SUNARTO ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah beralamat di Jl. Masjid Bagandan No.224 Rt.001, Rw.005, Desa Jungcang Cang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan seorang diri yang saat itu berada di sebuah kamar didalam rumah tersebut yang sedang duduk duduk dimana terdapat sebuah alat hisap pula ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim dengan sebelumnya menunjukkan Surat Perintah Tugas dengan dipimpin oleh AKP IRWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. bersama anggota lainnya yang saat penangkapan lalu diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan lokasi penyimpanan Narkotika jenis Shabu yang selama ini diduga memperjual belikan Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan kemudian penggeledahan didalam kamar tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Masjid Bagandan No. 224 RT. 001 RW. 005 desa Jungcang Cang kec. Pamekasan kab. Pamekasan tersebut yaitu sebuah kotak warna hitam label tulisan "GUESS" yang berada di laci

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto/kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya dengan rincian poket berat bruto/kotor $\pm 10,18$ (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 5,24$ (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh puluh enam) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor $\pm 0,34$ (nol tiga puluh empat) gram dan poket berat bruto/kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds". Selain itu ditemukan 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5; 1 (satu) dompet warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi didalam laci meja tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 juga ada sebuah alat hisap didalam kamar tersebut yang kesemuanya diakui dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan selain barang bukti diatas, juga ditemukan barang bukti lainnya dalam kaitan peredaran Narkotika jenis Shabu yaitu 2 (dua) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik serta Skrup potongan sedotan di sekitar dapur dalam rumah tersebut yang semua barang tersebut memang milik dan dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa semua poket Narkotika jenis Shabu ini berasal dari penerimaan secara langsung yaitu menerima poket Narkotika jenis Shabu selama ini dari seseorang yang bernama FERY (DPO) yang dulunya dikenalkan oleh teman terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa awalnya ditawarkan FERY (DPO) untuk memperjual belikan poket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran FERY (DPO) tersebut dengan catatan minta pembayaran kemudian setelah barang atau poket Narkotika jenis Shabunya laku. Kemudian terdakwa diberi poket Narkotika jenis Shabu awalnya 5 (lima) gram namun terdakwa bisa membayar DP seharga 1 (satu) gram yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diterima langsung. Kemudian pada kesempatan berikutnya FERY (DPO) bersepakat dengan terdakwa jika jualbeli maupun serah terima akan dilakukan oleh FERY (DPO) dirumah terdakwa dengan kedatangan FERY (DPO) rata rata setiap 5 (lima) hari sekali dan menawarkan pembelian rata rata sebanyak 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat bruto/kotor $\pm 22,37$ (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya tersebut adalah miliknya dan hanya terdakwa yang mengetahui keberadaan poket poket Narkotika jenis Shabu tersebut karena tidak ada orang lain maupun anggota keluarga lainnya mengetahuinya dan posisi laci memang di kunci oleh terdakwa sebelum penangkapan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan beberapa poket sisa dari pembelian yang lakukan sekitar 5 (lima) hari lalu di dalam sebuah kotak didalam laci kamar khusus tersebut dan terakhir menerima pembelian terakhir sebanyak 5 (lima) gram dari FERY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 siang hari kemudian ditimbang per gram seperti biasanya dengan bantuan timbangan elektrik yang ditemukan petugas kepolisian tersebut lalu per gram Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijadikan poket siap edar seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bagian yang nantinya jika dirasa kurang stok persediaan maka tersangka akan menimbang per gram kembali untuk stok persediaan maka jika ada yang hendak membeli akan terdakwa akan ambil dari dalam laci meja kemudian akan diletakkan kembali kedalam kotak dan simpan di laci meja didalam kamar khusus tersebut dengan menguncinya sampai adanya penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa pagi harinya telah melakukan penimbangan poket poket siap edar dengan bantuan timbangan elektrik dimana untuk per gram akan dijadikan beberapa bagian yaitu 10 (sepuluh) bagian dengan harga jual poket tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan seorang diri sedangkan sisa pembagian poket siap edar tersebut telah terjual sebelum penangkapan terdakwa. Sedangkan poket poket klip plastik Narkotika jenis Shabu yang lainnya adalah sisa stok miliknya yang masih terjual dan ada yang hendak direturn atau kembalikan ke penyedia Narkotika jenis Shabu karena rasanya berbeda dari biasanya menurut para pelangganya, namun juga turut ditemukan petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa tujuannya dalam penyimpanan beberapa poket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut memang akan diperjualbelikan ke orang lain yang rata rata langsung menuju ke rumah terdakwa jika hendak membelinya dimana rata rata poket yang dijualnya dalam kemasan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) meski ada kadang yang membayar uang kurang maka akan terdakwa tulis di buku catatan yang juga diamankan petugas kepolisian

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suatu saat pembeli tersebut kembali akan ditagih kembali oleh terdakwa kadang ada yang membayar dengan jaminan handphone ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa membeli poket Narkotika jenis Shabu dari FERY (DPO) per gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rata rata pembelian tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang dilakukan penyerahan langsung baik poket Narkotika maupun keuangannya didalam rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa keuntungan dalam jualbeli Narkotika jenis Shabu jika dihitung rata rata maka per gramnya akan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat untung bisa konsumsi Narkotika jenis Shabu dari sisa penimbangan poket Narkotika jenis Shabu yang dilakukan sendiri didalam kamar khusus tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa penemuan barang barang lainnya seperti timbangan elektrik yang dibeli secara online tersebut merupakan alat bantu yang nantinya memudahkan dalam melakukan penimbangan maupun pengemasan ke poket poket Narkotika jenis Shabu siap edar. Untuk Skrup potongan sedotan adalah alat untuk membantu menuangkan Narkotika jenis Shabu dari klip kemasan besar ke klip kemasan lebih kecil atau poket siap edar. Untuk klip plastik kosong sebagai tempat Narkotika jenis Shabu yang hendak diperjualbelikan yang beli di toko plastik di kota Pamekasan. Sedangkan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi adalah rekapan atau tulisan hasil penjualan poket Narkotika jenis Shabu yang telah dilayani sebelum penangkapan tersebut dimana oleh terdakwa akan ditulis nama nama pembeli jika ada stok edar 10 bagian atau barang baik ada yang lunas membayar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada yang pembayarannya kurang ada yang menggunakan gadai barang berupa HP. Sedangkan sebuah handphone merk Galaxy A14 warna hitam No. Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149 merupakan alat komunikasinya dengan para pembeli yang hendak ke rumah untuk membeli poket Narkotika jenis Shabu yang biasanya minta disiapkan atau menanyakan adakah stok persediaan dimana komunikasi dengan FERY (DPO) telah disepakati tanpa melalui alat komunikasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa ciri ciri dari FERY (DPO), seorang laki laki, usia sekitar 30 tahun, tinggi badan \pm 165 Cm, berat badan \pm 50 kg, warna kulit Hitam, rambut warna hitam, hidung biasa, matanya biasa, pernah mengaku dulunya tinggal di Sokabanah kab. Sampang ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan bahwa selama ini hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan tidak untuk jenis Narkotika lainnya seperti Tembakau Gorila Sintesis, ganja dan ekstasi yang terakhir konsumsi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pagi hari didalam kamar khusus tersebut seorang diri dengan menggunakan alat hisap dengan alat sederhana dari sebuah botol bekas minuman "You C1000" seperti yang diamankan petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEFFRI ANDRIYANTO Als Bin SUNARTO menerangkan penguasaan Narkotika jenis Shabu dari terdakwa tersebut memang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan untuk kepentingan pribadi demi keuntungan yang telah diperolehnya. Selain itu profesi dari terdakwa bukanlah didalam bidang medis atau kesehatan maupun bidang riset atau peneliti suatu objek karena tidak memiliki pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09395/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 30644/2023/NNF s/d 30649/2023/NNF dengan hasil postif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Dengan demikian Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto/kotor + 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik pembungkusnya dengan berat netto 20,702 (dua puluh koma tujuh ratus dua) gram, dengan rincian poket berat bruto/kotor + 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram, poket berat bruto/kotor + 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor + 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, rgram, poket berat bruto/kotor + 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan poket berat bruto/kotor + 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, Selembar tisu warna putih, 1 (buah) buah timbangan elektrik warna hitam merek "Digipounds", 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5, 1 (satu) Dompot warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi, 1 (satu) Unit Handphone merk Galaxy A14 warna hitam No.Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149, 3 (tiga) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan
- Mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeffri Andriyanto als Jeje Bin Sunarto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 6 (enam) poket yang berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto/kotor + 22,37 (dua pulu dua koma tiga puluh tujuh) gran berikut plastik pembungkusnya dengan berat netto 20,702 (dua puluh koma tujuh ratus dua) gram, dengan rincian poket berat bruto/kotor + 10,18 (sepuluh koma delapan belas) poket berat bruto/kotor + 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor + 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, rgram, poket berat bruto/kotor + 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram, poket berat bruto/kotor + 0,34 (nol koma tigha puluh empat) gram dan poket berat bruto/kotor + 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
 - Selembar tisu warna putih
 - 1 (buah) buah timbangan elektrik warna hitam merek “Digipounds”
 - 400 (empat ratus) pcs klip plastik kosong ukuran 3x5
 - 1 (satu) Dompot warna cream berisikan 4 (empat) bendel buku catatan transaksi
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Galaxy A14 warna hitam No.Serial RR8W304TVCR dengan simcard 081233998149
 - 3 (tiga) alat hisap berikut pipet kaca dengan sedotan plastik dan Skrup potongan sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2024**, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Putu Sudarsana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)